

**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI**

Fitria Giofany¹, Nofi Nurman²

Email: fitriagiofany@gmail.com¹, nofinurman@uinjambi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran media sosial pada keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, terutama platform seperti Instagram, memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Melalui media sosial, Disdukcapil dapat menyampaikan informasi mengenai layanan administrasi kependudukan. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pertanyaan, masukan, maupun keluhan masyarakat. Pemanfaatan media sosial masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan sarana pendukung, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berperan dalam mendukung keterbukaan informasi publik, terutama dalam penyampaian informasi layanan dan interaksi dengan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan komunikasi digital secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Media Sosial, Keterbukaan Informasi Publik, Disdukcapil, Kota Jambi.

Abstract: *This study aims to determine the role of social media in public information disclosure at the Population and Civil Registration Office of Jambi City. This thesis uses a qualitative research method through a descriptive approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that social media, particularly platforms like Facebook and Instagram, plays a crucial role in supporting public information disclosure. Through social media, the Population and Civil Registration Office can disseminate information regarding population administration services, activity schedules, and program innovations quickly, widely, and interactively. Social media also serves as a two-way communication tool between the agency and the public, providing responses to public questions, input, and complaints. However, the effectiveness of social media utilization is still hampered by limited human resources and low digital literacy among the public. Therefore, the Jambi City Population and Civil Registration Office's use of social media plays a role in supporting public information transparency, particularly in delivering service information and interacting with the public. However, its implementation has been suboptimal due to limited resources and public participation, necessitating ongoing strengthening of digital communication.*

Keywords: *Social Media, Public Information Disclosure, Population And Civil Registration Office, Jambi City.*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, teknologi informasi berperan penting dalam mendorong transparansi informasi publik secara cepat, efektif dan terbuka. Salah satu bentuk

pemanfaatan teknologi adalah penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah¹. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap cara pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang sebelumnya disampaikan secara terbatas kini dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah melalui berbagai platform digital. Salah satu platform digital yang banyak dimanfaatkan oleh instansi pemerintah adalah media sosial, yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui media sosial, instansi pemerintah dapat menyampaikan informasi terkait layanan administrasi, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan masyarakat. Hal ini menjadikan media sosial sebagai salah satu alat yang mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.

Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi yang dikelola oleh badan publik². Hal tersebut sejalan dengan salah satu pasal dalam konstitusi tertinggi di Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*³

Informasi tersebut termasuk informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Keterbukaan informasi ini penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif⁴. Dalam pelaksanaannya, penggunaan media sosial dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel⁵

Salah satu instansi yang berperan penting dalam pelayanan publik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Disdukcapil memiliki tanggung jawab dalam mengelola administrasi kependudukan⁶, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), serta berbagai dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran dan akta kematian⁷.

Di Kota Jambi, media sosial yang digunakan oleh Disdukcapil menjadi sarana

¹ Khoirunnisya Gita Segara and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): hlm. 25.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008.

³ Keterbukaan Informasi Publik, *Keterbukaan Informasi Publik*, vol. 1, 2021.

⁴ "Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik," 2009.

⁵ Agus Sjafari and Rina Yulianti, "Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang," *Jurnal d* no. 11 (2025): hlm. 55.

⁶ Divanda Triendo Putri and Ria Ariany, "Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Pencerah Publik* 10, no. 2 (2023): hlm. 72-81., <https://doi.org/10.33084/pencerah.v10i2.5311>.

⁷ Angelica Florence et al., "Kemajuan Teknologi Memberikan Kemudahan Dalam Interaksi Digital Manusia," *Digication: Jurnal Komunikasi Digital*, 2024, hlm. 17.

penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, Disdukcapil Kota Jambi membagikan informasi mengenai layanan kependudukan dan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas resmi disdukcapil⁸. Media sosial ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, saran, maupun keluhan secara langsung.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penyampaian informasi layanan kependudukan kepada masyarakat Kota Jambi. Informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan waktu penyelesaian dokumen seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan E-KTP belum sepenuhnya optimal di bagikan ke masyarakat. Hal ini dikarenakan sekarang penyebaran informasi lebih banyak di fokuskan pada satu platform, yaitu Instagram⁹. Kondisi ini juga menyebabkan masih maraknya penipuan layanan kependudukan yang dilakukan melalui media sosial. Penipuan ini mengaku mengatasnamakan pihak petugas Dukcapil Kota Jambi¹⁰.

Penelitian ini tidak hanya melihat media sosial sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menekankan peran media sosial sebagai upaya untuk mencegah penipuan dalam layanan kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat diterima dengan jelas dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Media Sosial dalam Keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara terbaik untuk mempelajari hal-hal alami.¹¹ Penelitian ini bertujuan menggunakan pendekatan kualitatif karena informasi dan data yang diperoleh akan berupa pernyataan. Metode penelitian ini juga akan memperoleh informasi dan data dari subjek dan objek di lokasi tertentu. Teknik mengumpulkan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama keterbukaan informasi publik, terutama melalui Instagram yang berfungsi untuk menyampaikan informasi layanan administrasi kependudukan dan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Pemanfaatan media sosial tersebut dianalisis berdasarkan prinsip

⁸ Pemerintah Kota Jambi, <https://jambikota.go.id/content/933>, di akses pada 20 Agustus 2025.

⁹ Iskandar Zulkarnain and Alissa Zalia Maghfira, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 3 (2022): 73, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i3.13412>.

¹⁰ Pemerintah Kota Jambi, *kasus penipuan mengatasnamakan petugas resmi dukcapil kota jambi*, di akses pada 5 September 2025. <https://www.jambikota.go.id/content/933>

¹¹ Prof. Dr. Sugiyono, “Buku Metode Penelitian Komunikasi,” 2021.

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi transparansi, Disdukcapil secara rutin menyampaikan informasi terkait persyaratan layanan, prosedur, jadwal pelayanan, serta klarifikasi mengenai penipuan yang mengatasnamakan instansi. Namun, transparansi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui akun resmi dan keterlambatan pembaruan informasi.

Dari aspek akuntabilitas, media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi resmi dan memberikan klarifikasi atas kesalahpahaman di masyarakat, khususnya terkait penegasan bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya. Upaya ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, meskipun respons terhadap pertanyaan pengguna belum selalu cepat dan konsisten. Sementara itu, dari sisi partisipasi, media sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengaduan, serta membantu menyebarkan informasi resmi kepada lingkungan sekitar. Walaupun demikian, partisipasi publik masih menghadapi kendala berupa kesalahpahaman informasi dan kasus penipuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan media sosial, terutama dalam hal konsistensi penyampaian informasi, kecepatan respons, dan perluasan jangkauan literasi digital masyarakat agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif.

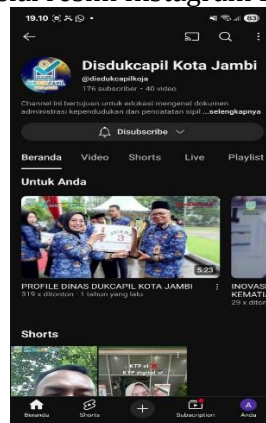
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghadapi beberapa kendala dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat literasi digital yang belum merata. Ketidakstabilan jaringan internet turut menghambat kelancaran penyampaian informasi. Selain itu, sebagian masyarakat masih lebih memilih datang langsung ke kantor karena keraguan terhadap informasi digital dan keterbatasan akses teknologi.

Respons masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik melalui media sosial menunjukkan perbedaan berdasarkan kelompok usia. Kelompok pelajar dan mahasiswa memiliki tingkat partisipasi tertinggi karena literasi digital yang baik dan kebiasaan menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Kelompok usia produktif memanfaatkan media sosial secara situasional sesuai kebutuhan, namun tetap dipengaruhi oleh kesibukan dan tingkat kepercayaan terhadap informasi. Sementara itu, kelompok usia lanjut menunjukkan partisipasi paling rendah karena keterbatasan literasi digital dan kecenderungan mengandalkan komunikasi tatap muka. Secara keseluruhan, efektivitas media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pengelola, perbaikan sarana pendukung, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Berikut ini gambar screenshot akun media sosial resmi DISDUKCAPIL Kota Jambi :



Gambar Akun media sosial resmi Instagram DISDUKCAPIL Kota Jambi



Gambar Akun media sosial resmi Youtube DISDUKCAPIL Kota Jambi



Gambar Akun media sosial resmi Facebook DISDUKCAPIL Kota Jambi

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi telah menggunakan media sosial untuk meningkatkan transparansi informasi publik dan memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Instagram adalah platform utama yang mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, sumber daya manusia yang terbatas, sarana pendukung yang kurang, dan tingkat literasi digital masyarakat yang rendah menghalangi pemanfaatannya. Selain itu, respons masyarakat bervariasi berdasarkan usia: kelompok muda menggunakan media sosial lebih sering, kelompok dewasa menggunakannya sebagai referensi yang dikonfirmasi, dan kelompok usia lanjut bergantung pada komunikasi tatap muka atau bantuan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- “Pengaruh Komunikasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Cikalong Kab. Taksimalaya” 2, no. 3 (2023).
- “Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021,” no. 62 (2021).
- “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95,” 2018.
- “Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik,” 2009.
- “UU Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.
- Agil, Dr. Madalle. *Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, 2021.
- Apriyansa, Ari, Laksmana Rajwa Pandega, Program Studi, Teknologi Rekayasa, and Informasi Pemerintahan. “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Dalam Meningkatkan Kualitas Media Informasi Digital” 8, no. 3 (2025).
- Azizah, Nur. *Pengelolaan Media Sosial Instagram Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Perhubungan Provinsi Aceh*, 2023.
- Chairunnisa, La Lathifah, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila. “Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang” 11, no. 02 (2023): hlm. 33.
- Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2022.
- Fiorence, Angelica, R Bunga, G, Shanette Chantaila Arnola Kawengian, and Vanessa Saragih, Keren. “Kemajuan Teknologi Memberikan Kemudahan Dalam Interaksi Digital Manusia.” *Digication: Jurnal Komunikasi Digital*, 2024, hlm. 17.
- Fitriani, Aida. “Keterbukaan Informasi Publik,” 2023, Hlm. 220-221.
- Gita Segara, Khoirunnisya, and Muhammad Irwan Padli Nasution. “Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang.” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): hlm. 25.
- Gunadi, Julian, and Julian Gunadi. “Proses Komunikasi Dalam Sosialisasi Produk Indihome PT Telekomunikasi Indonesia Regional Aceh Barat” 2, no. 2 (2023): hlm. 260. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i2.2157>.
- Hamdan, subakti hanin; prisusanti dewi retno; fahmi aisyah; haryanti suci; pangestu ari nova; primasari anggun nesy; putri surya novita; adinata arfan Ach; hadi irwan; firmansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2022.
- Harahap, Jam, Rahmanita Ginting, and Arifin Saleh. “Analisis Komunikasi Publik Pejabat PTSP Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Analysis of Public Communication of PTSP Officials in Improving Service Quality in the South Labuhanbatu Regency Government” 7, no. 2 (2024): hlm. 827. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2424>.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiauwaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2020.
- Harsyeno, Ade. “Analisis Pemanfaatan Media Sosial Instagram Terhadap Respons Masyarakat Pengguna Layanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak” 5, no. 2 (2023): 122.
- Jatra Putra Suharsono, Dwi Nurahman. “Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Peningkatan” 7 (2024): hlm. 299.
- Karyaningsih, Ponco Dewi. *Ilmu Komunikasi*, n.d.
- Kusuma, Doddie Arya, Musfi Yendra, Riswanto Bakhtiar, and M Takdir. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital” 5, no. 1 (2024): hlm. 24.
- Maolani, Dedeng Yusuf, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani, Eka Fikry, and Al Huda. “Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia” 21, no. 2 (2023): hlm. 2.
- Massie, Brigita Lidya, Desie M D Warouw, and Anthonius M Golung. “Peran Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Bagi Masyarakat Ranotana Weru Kecamatan Wanea,” n.d., 1–4.
- Maudhy Satyadharma1, La Ode Elwan, Zulfikar Putra. “Pemanfaatan Media Sosial Facebook Dalam

- Penyebaran Informasi Transportasi Ke Publik” 07, no. 02 (2023).
- Maulani, Ridho Zinta, and Maya May Syarah. “Peran Komunikasi Publik Melalui Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di BKN RI” 3, no. 4 (2024): hlm. 388.
- Mauliana, Muhammad Fikri Haikal dan Deasy. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)” 28, no. April (2022): hlm. 95.
- Mucharam, Achmad. “Membangun komunikasi yang efektif” XXVII, no. 1 (2022): hlm. 76.
- Muhammad Natsir, Najmuddin M. Rasul, Andi Ummul Khair. “Analisi Pengaruh Unsur-Unsur Komunikasi Terhadap Brand Awareness Pada Media Marketing Youtube” 6, no. 2 (2022): hlm. 1321.
- Negara, Pendayagunaan Aparatur, D A N Reformasi Birokrasi, and Republik Indonesia. “Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintahan,” 2012.
- Nurhasanah. “Kajian Analisis Regulasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik,” 2021, hlm. 28.
- pahleviannur et al. Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, 2022.
- Pasha, Jefri Rafli. “Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Pemerintahan Pada Bagian Humas Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Sabang Provinsi Aceh,” 2022.
- Primarius, Florentinus, Naraama Koten, Adi Jufriansah, and Hamzarudin Hikmatiar. “Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp Sebagai Media Informasi Dalam Pembelajaran : Literature Review,” 2022, hlm. 73.
- Publik, Keterbukaan Informasi. Keterbukaan Informasi Publik. Vol. 1, 2021.
- Putri, Divanda Triendo, and Ria Ariany. “Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.” Pencerah Publik 10, no. 2 (2023): hlm. 72-81. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v10i2.5311>.
- Rachmahwati, Ayu. “Pengaruh Keterbukaan Informasi Melalui Konten Instagram Gubernur Jawa Tengah @Ganjar Pranowo Terhadap Kepercayaan Publik Dalam Penanganan Pandemi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang,” 2022.
- Rahma, Riyanti, and Tea Said. “Instagram Untuk Negeri : Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Akses Informasi Layanan Publik Di Kecamatan Sirimau,” no. April (2025).
- Retnowati, Endang. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance,” n.d., hlm. 55.
- Revaldo, Muhammad Ari. “Efektifitas Media Sosial Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Universitas Raden Fatah Palembang,” 2021.
- Ricky, Muh.Tanzil Aziz Rahimallah. “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi)” 12, no. 2 (2022): hlm. 67-68.
- Selby Zahirah Zharfan, Rudiana, Selvi Centia. “Perencanaan Komunikasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Konten Media Sosial Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar” 7 (2025): hlm. 241-242.
- Sjafari, Agus, and Rina Yulianti. “Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang,” no. 11 (2025): hlm. 55.
- Sugiyono, Prof. Dr. “Buku Metode Penelitian Komunikasi,” 2021.
- Suhendra, Suhendra. “Mengurai Potensi Media Sosial Dalam Memperkuat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik” 9, no. 1 (2024).
- Supriyanto, Dedi, and Agoeng Noegroho. “Media Sosial Dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah” 4 (2024): hlm. 1-2.
- Syeh, Fathur Firman. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan, Skripsi Universitas Hasanuddin,” 2022.
- Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu, Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitri. “Transparansi Dan Kepentingan Umum” 19, no. 1 (2021): hlm. 32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008.
- Wulur, Frando Christo, and Dety Mulyanti. “Analisis pengaruh pemanfaatan media sosial di pemerintahan” 2, no. 1 (2023): 39.

Peran Media Sosial Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Yadisar, A M. "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat," no. September (2024): hlm. 428.